



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU



MUARA TEBO TAHUN 2019





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, karunia dan perkenannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LAKIP ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas, Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan sarana pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja dalam menjalankan Kegiatan, Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan serta LAKIP juga menjadi sarana dalam mengevaluasi kinerja demi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan LAKIP ini.

Akhirnya semoga LAKIP ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi menyumbang saran dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih.

Muara Tebo, Januari 2020
CAMAT RIMBO ULU

SUGIYARTO, SP
PENATA TK.I
NIP. 19681124 198912 1 002





RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo Tahun 2019 telah selesai disusun. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2019. Dengan tujuan sebagai perwujudan Akuntabilitas Instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan Akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo Tahun 2019, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo yaitu “***TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG TRANSPARAN, ULET, NYAMAN, TERAMPIL, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022***”. Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi serta menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. Visi juga diharapkan bisa menyediakan nilai-nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan kreatifitas bagi staf dan karyawan Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo. Dengan demikian, staf dan karyawan Kantor Kecamatan harus disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi tersebut dapat tercapai.

Dalam mewujudkan visi tersebut yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap staf dan karyawan Kantor Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo yaitu melalui pernyataan misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Muspika dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sentra-sentra ekonomi pedesaan
2. Meningkatkan peranan pemerintah desa pengelolaan potensi yang ada





3. Meningkatkan sarana dan prasarana social ekonomi masyarakat,
4. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat,

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2018, Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan sebanyak dua puluh lima kegiatan dalam delapan program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2018. Untuk mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran dalam 11 (sebelas) indikator kinerja (outcome/output) dan 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja Sasaran (Outcome/Output)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)			
			Sangat Baik	Baik	Sedang	Kurang Baik
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi yang Optimal, Transparasi dan Akuntabel bagi aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		√		
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		√		
		Persentase Program peningkatan disiplin aparatur	√			
		Presentase Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			√	
		Presentase Program peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja	√			
		Persentase pembinaan dn fasilitas pengelola Keuangan Desa	√			
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	√			
2	Memanfaatkan dan mengembangkan Potensi Kecamatan yang dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Khusus Kecamatan dan Desa	Persentase Program peran serta dan kesetaraan gender dlam pembangunan	√			
		Persentase Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda	√			
		Persentase Pembinaan Dan Pemasarakatan olahraga	√			
Jumlah			7	2	1	0



Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (*performance plan*) sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran :

- Terlaksana dengan “**sangat baik**” (100%) sebanyak **7 (tujuh)** indikator sasaran strategis.
- Terlaksana dengan “**baik**” (85% s/d <100%) sebanyak **3 (tiga)** indikator sasaran strategis.
- Terlaksanaan dengan “**sedang**” (70% s/d <85%) sebanyak 1 (**satu**) indikator sasaran strategis.
- Terlaksana dengan “**kurang baik**” (0 s/d <70%) sebanyak **0 (nol)** indikator sasaran strategis.

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelola keuangan dan aset daerah masih belum memadai

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini.

Berbagai keberhasilan Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Muara Tebo, Januari 2019

CAMAT RIMBO ULU

SUGIYARTO,SP

PENATA TK.I

NIP. 19681124 198912 1 002





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
I.2. Struktur Organisasi	2
I.3. Sumber Daya Aparatur	2
I.4. Maksud dan Tujuan Penulisan LAKIP	3
I.5. Sistematika Penyajian	4
BAB II. RENCANA STRATEGIS	
II.1. Rencana Strategis (RENSTRA)	6
II.2. Rencana Kinerja	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Indikator Kinerja	12
III.2. Metodologi Pengukuran Kinerja	13
III.3. Analisis Penyampaian Sasaran Strategis	14
III.4. Akuntabilitas Keuangan	16
BAB IV. PENUTUP	
IV.1 Kesimpulan	18
IV.2 Strategi Pemecahan Masalah	19
LAMPIRAN	





BAB I PENDAHULUAN

I.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Rimbo Ulu merupakan daerah pemekaran dari kecamatan Rimbo Rimbo Bujang dan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2004, tentang pembentukan Kecamatan Muara Tabir, Rimbo Ulu dan Serai Serumpun dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo.

Kecamatan Rimbo Ulu berdiri pada Tahun 2001 dengan pusat pemerintahannya berada di Desa Suka Damai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2004.

Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya merupakan perpanjangan tangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 63 Tahun 2016, tentang tugas pokok dan fungsi dari kantor Kecamatan Rimbo Ulu, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:





- Camat : SUGIYARTO,SP
- Sekretaris Kecamatan : Mamik Sulastri, SE
- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian : Wahyono, S.AB
- Sub. Bagian Program dan Keuangan : Hendri Trianto,S.AB
- Seksi Pemerintahan : Riski Febriyanti, SE
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan : Mairizal,A.Md
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Toni Wahyu Kusuma, SP,M.Eng
- Seksi Kesejahteraan Sosial Ketentraman dan Ketertiban Umum : - (Masih kosong)

I.3. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo keadaan pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebanyak 12 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebanyak 13 orang dengan golongan sebagai berikut:

Tabel I.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2019 (orang)	Keadaan 31 Desember 2019 (orang)
IV	1	2
III	6	7
II	5	4
I	0	0
Honor	12	12
Jumlah	24	25

Tabel I.2. Latar Belakang Pendidikan Aparatur Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2019 (orang)	Keadaan 31 Desember 2019 (orang)
S3	0	0
S2	1	1
S1	6	5
D III	1	2
D II	0	0
D I	0	0
SLTA	5	5
SLTP	0	0
SD	0	0
Jumlah	13	13





I.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo tahun 2019 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2019, yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019.

Tujuan penyusunan LAKIP Kantor Camat Rimbo Ulu Kabupaten Tebo tahun 2019 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governace*).

I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo tahun 2019 ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2019. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk Program/Kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi Sasaran/Program/Kegiatan dengan Rencananya, yaitu Capaian Kinerja (*Performance Result*) tahun 2019 diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LAKIP Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :





KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN :

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS :

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN





BAB II RENCANA STRATEGIS

II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2017 – 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

➤ **Penetapan V i s i**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu:

“ TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG TRANSPARAN, ULET, NYAMAN, TERAMPIL, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022 ”.

➤ **Penetapan M i s i**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut:

5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa yang Profesional.
6. Menyelenggarakan koordinasi pengembangan pelayanan dasar bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, kamtibmas dan kemasyarakatan menuju terciptanya kehidupan yang dinamis dan sejahtera.
7. Mendayagunakan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna terwujudnya hasil yang optimal.
8. Menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan inovatif
9. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam mengelola kegiatan pembangunan.





➤ **Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis pembangunan Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo seperti pada tabel II.1. berikut :



**Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada tahun ke -					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik dan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Aparatur Sipil Negara yang tertib Administrasi	CC	CC	B	B	B	BB
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan PATEN	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	75%	80%	80%	85%	85%
	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.	80%	80%	85%	85%	87%	90%





➤ **Strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo dalam tahun 2019 terdiri atas 2(dua) kebijakan, 11 (sebelas) program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel II.2 berikut :





Tabel II.2. Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo

Tujuan 1	Peningkatan Pelayanan Prima Administrasi Perkantoran		
Sasaran Strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Kantor Camat dan Menyediakan prasarana atau perangkat kerja yang baik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan 6. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12. Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantoran
		2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Dinas 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		3 Program peningkatan disiplin aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian batik tradisional
		4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan formal
		5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		6 Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 2. Pelayanan administrasi Terpadu





Tujuan 2		Mewujudkan kehidupan masyarakat didalam Kecamatan yang lebih baik dan sejahtera dalam bidang pemerintahan Desa, Perekonomian, dan Kehidupan Sosial Budaya.	
Sasaran Strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek bidang pembangunan atau program pembangunan.	1. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda
		2. Program Peningkatan Promosi dan Investasi	1. Penyelenggaraan Pameran dan Investasi
		3. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
		4. Program pembinaan dan fasilitas pengelola keuangan desa	1. Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD 2. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan desa 3. Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
		5. Program pembinaan dan permasyarakatan Olahraga	1. Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo tahun 2019 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Strategis (Lampiran 2 : Formulir Renstra).

II.2. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama satu tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana Kinerja Strategi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo tahun 2019 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 3 : Formulir RKT).





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis Akuntabilitas Kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja dan Metodologi Pengukurannya, dan Analisis Akuntabilitas Keuangan.

III.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*Benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*Impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.





Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka **Pengukuran Kinerja Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo tahun 2019 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran (*Output*)/Indikator Hasil (*Outcome*).**

III.2. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan Capaian Kinerja (*Performance Result*) dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

III.3. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU, PEMERINTAHAN KABUPATEN TEBO.

Evaluasi kinerja berupa Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 11 (sebelas) Indikator Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran Strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu:

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran **100%** predikatnya **“Sangat Baik.”**
2. Pencapaian indikator kinerja sasaran **85%** sampai dengan di bawah **100%** predikatnya **“Baik.”**
3. Pencapaian indikator kinerja sasaran **70%** sampai dengan di bawah **85%** predikatnya **“Sedang.”**
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran **0%** sampai dengan di bawah **70%** predikatnya **“Kurang Baik”**





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (Output)	Target	Pencapaian
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi yang Optimal, Transparansi dan Akuntabel bagi aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %.	99,74%
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %.	99,91%
		Persentase Program peningkatan disiplin aparatur	100 %.	100%
		Persentase Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	100 %.	70,00%
		Persentase Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %.	100%
		Persentase Program Penataan Administrasi Kependudukan	100 %.	100%
		Persentase Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100 %.	100%
2	Memanfaatkan dan mengembangkan Potensi Kecamatan yang dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Khusus Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100 %.	100%
		Persentase Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda	100 %.	100%
		Persentase Pembinaan Dan Pemasarakatan olahraga	100 %.	100%

Ikhtisar target kinerja masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1. Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 2 (dua) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :





Tabel III.2. Persentase Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2019

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
1	100%	Sangat Baik	7
2	85% sd < 100%	Baik	3
3	70% sd < 85%	Sedang	1
4	0 sd < 70%	Kurang Baik	0
Jumlah			11

Dengan demikian pencapaian sasaran strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2019 dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator, predikat baik sebanyak 3 (tiga) indikator, predikat sedang sebanyak 1 (satu) indikator, dan predikat kurang baik sebanyak 0 (nol) indikator.

Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2019 sampai dengan triwulan keempat tahun 2019, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan

1. Rendahnya disiplin kerja aparatur.
2. Kurangnya jumlah personil yang ada.
3. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelola keuangan dan aset daerah masih belum memadai.

B. Strategi Pemecahan Masalah.

1. Tingkatkan Kemampuan teknis aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Keuangan.
2. Atasi kurangnya jumlah personil melalui penambahan pegawai di lingkungan kecamatan
3. Tingkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah secara sistematis.

III.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo dan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Jambi, APBN/Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.092.948.693,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.906.586.905,- atau 91,05 %, dengan rincian sebagai berikut : (Tabel III.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Tebo)





Tabel III.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2019.

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	APBD Pemerintah Kabupaten Tebo	2.092.948.693,00,-	1.904.658.967,58-	91,05 %,
2	APBD Pemerintah Provinsi Jambi	0	0	0
3	APBN/Dekonsentrasi	0	0	0
4	APBN/Tugas Perbantuan	0	0	0
5	Bantuan Luar Negeri	0	0	0
6	Bantuan Masyarakat dan lain-lain	0	0	0
Jumlah		2.092.948.693,00,-	1.904.658.967,58-	91,05 %,

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp 1.975.519.939,91,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.906.586.905,- atau 96,51 %, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut : (Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo)

Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	% (Realisasi)
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi yang Optimal, Transparansi dan Akuntabel bagi aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa	2.092.948.693,00,-	1.904.658.967,58-	91,05 %,
JUMLAH		2.092.948.693,00,-	1.904.658.967,58-	91,05 %,

Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan hambatan-hambatan/permasalahan yang sudah diuraikan di dalam pencapaian indikator sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja di bagian depan.





BAB IV PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2019, Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 30 (tiga puluh) kegiatan dalam 11 (sebelas) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2019, untuk mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran dalam 11 (sebelas) indikator kinerja (output) dan 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
2. Hasil capaian atas 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :
 - Terlaksana dengan “**sangat baik**” sebanyak **7 (tujuh)** indikator sasaran strategis
 - Terlaksana dengan “**baik**” sebanyak **3 (tiga)** indikator sasaran strategis
 - Terlaksanaan dengan “**sedang**” sebanyak **1 (satu)** indikator sasaran strategis
 - Terlaksana dengan “**kurang baik**” sebanyak **0 (nol)** indikator sasaran strategis.
3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :
 - Rendahnya disiplin kerja aparatur.
 - Kurangnya jumlah personil yang ada.
 - Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelola keuangan dan aset daerah masih belum memadai

IV.2. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemampuan teknis aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Keuangan.
2. Mengatasi kurangnya jumlah personil melalui penambahan pegawai di lingkungan kecamatan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah secara sistematis.

Sukadamai, Januari 2020

CAMAT RIMBO ULU

SUGIYARTO,SP
NIP.19681124 198912 1 002



